



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Bky

مسبب ان محرلا ميحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan), tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Honor Puskesmas), tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 28 Nopember 2011;
2. Bahwa,



2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 hari, selanjutnya karena Penggugat bekerja di RS Abdul Azis Singkawang Penggugat tinggal di Singkawang dialamat diatas, sementara Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Paloh;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat masalah ekonomi, sejak menikah Tergugat kurang perhatian dengan nafkah untuk Penggugat terbukti setiap Tergugat datang ke Singkawang tidak memberi uang, hanya datang 2 hari lalu pulang lagi;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat suka berkata kasar dan suka menjelekan orang tua Penggugat dengan menghina bapak Penggugat dengan kata-kata "Tai" dan mengatakan Penggugat "perek" ;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, saejak bulan Nopember 2012 Tergugat sudah tidak pernah laagi datang menemui Penggugat di Singkawang dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ketemu dan tidak ada komunikasi dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, malah pihak ibu Tergugat hanya pernah menyarankan agar Penggugat segera mengurus perceraian tersebut;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (GUNADI, AMD. Kesling bin PAWADI) terhadap Penggugat (SRI MULIANA binti H. MUSDI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 12 Juni 2013 dan surat panggilan kedua tertanggal 5 Juli 2013 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah ;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat ;



Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap dalil gugatnya serta menyatakan tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 28 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu ditandai (P) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah dua tahun lalu dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat bekerja di Kecamatan Paloh, maka Tergugat satu minggu sekali datang menemui Penggugat di Singkawang ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Singkawang dan Tergugat tinggal di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab berpisahannya Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu juga tidak ada nafkah dari Tergugat ;



- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - 2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dua tahun lalu dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu berpisah ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setahun kemudian berpisah, Penggugat tinggal di Singkawang, sementara Tergugat tinggal di Kecamatan Paloh ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), dan Majelis telah memeriksa bukti tersebut serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, ternyata bukti (P) tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 1868 KUHPerdara (akta otentik), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan atas alasan bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 1. Masalah ekonomi, karena sejak menikah Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah untuk Penggugat, 2. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengejek keluarga Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat “perek”, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 berpisah tempat tinggal, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang member nafkah serta tidak ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dihadirkan dapat disimpulkan, ternyata saksi-saksi tersebut tidak banyak mengetahui pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengetahuan saksi – saksi tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (tesstimonium de audito), namun keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga suami isteri adalah hal yang sangat sensitive sehingga jarang seorang suami atau isteri menceritakannya kepada orang lain, meskipun kepada orang tua sendiri, oleh karenanya ketidak tahuan saksi tentang penyebab keretakan rumah tangga atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, namun walaupun demikian saksi-saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sudah satu tahun, tanpa ada indikasi akan rukun kembali, dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi di persidangan ternyata dalil fakta yang terbukti adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya satu tahun, sekaligus fakta tersebut menjadi fakta hukum ;

Menimbang, bahwa adalah hal yang tidak mungkin membina rumah tangga dengan kehidupan yang saling berpisah. Selama satu tahun kurang lebih menjalani kehidupan dengan status yang tidak jelas adalah beban yang berat bagi seorang isteri dimana Tergugat sebagai suami melepaskan tanggung jawabnya serta tidak peduli dengan Penggugat. Sikap dan keputusan yang diambil oleh Penggugat sebagai isteri adalah hal



yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun tanpa ada indikasi akan rukun, hal mana keadaan demikian menandakan antara Penggugat dan Tergugat telah tertanam benih kebencian satu sama lain, berdasarkan alasan tersebut gugat Penggugat menurut hemat Majelis sudah cukup beralasan serta telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H. oleh kami **Drs. S A N U S I** sebagai Ketua Majelis, **MUKHRUM, S.HI., M.H.** dan **DENDI ABDURROSYID, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. NISA ISTANTRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHRUM, S.HI., M.H.**

Drs. S A N U S I

2. **DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

Dra. NISA ISTANTRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	310.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)